



P U T U S A N

NOMOR :40/G/2014/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 67, Plaju, Palembang telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: -----

AHMAD SYUHIRMAN, S.Pd. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan

Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jalan Jambu Tiga RT. 5 RW. 1 No. 1
Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Amri Yara,
kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan
Pertahanan Lorong Kelapa 3 RT. 53 RW. 12 Kelurahan 16 Ulu
Palembang berdasarkan Surat Izin Beracara dari Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang Nomor ; W1-TUN.2/78/HK.06/VIII/2014
tanggal 13 Agustus 2014 ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN

NEGARA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Gubernur H.

Achmad Bastari, Seberang Ulu I Palembang.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : Drs. Kurnaedi, SH.,

MM (Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun), Drs. Pangihutan

Marpaung, MM (Kepala Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian),

Julia Leli Kurniatri, SH., MH (Kepala Bidang Mutasi), Masing-masing

berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada

Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang,

berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 122.b/SP/KR.VII/BKN.K/

VIII/2014 tertanggal 6 Agustus 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang,

Nomor: 40/PEN/2014/PTUN-PLG, tanggal 23 Juli 2014, tentang Susunan Majelis

Hakim;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang Nomor : 40/PEN-PP/2014/PTUN-PLG tanggal 24 Juli 2014 tentang

Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang tanggal 12 Agustus 2014, Nomor: 40/PEN-HS/2014/PTUN-PLG. tentang

Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat - surat bukti dari para pihak dan mendengarkan
keterangan ahli dari pihak

Tergugat ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat
gugatannya tertanggal 16 Juli 2014, yang diterima dan terdaftar dalam Register Perkara
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 22 Juli 2014,
Nomor : 40/G/2014/PTUN-PLG, dan diperbaiki pada tanggal 12 Agustus 2014 yang pada
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Yang menjadi Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah :

Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor 00067/KEP/
HV/13018/14 tertanggal 3 April 2014, tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan
Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun
Atas Nama Ahmad Syuhirman, S.Pd terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Agustus 2010

Dasar dan alasan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah bertugas selama 29
tahun 4 bulan tanpa cacat, tanpa pernah dihukum karena indiscipliner ;-----
2. Bahwa Penggugat pada mulanya adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/
berkarier di lingkungan Kementerian Agama (dahulu Departemen Agama) yaitu
pada Pengadilan Agama Bengkulu kemudian diangkat sebagai Panitera Pengganti
Di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang kemudian masuk dalam lembaga
Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4

Halaman 3 dari 42 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Presiden Nomor 21

Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama
ke Mahkamah Agung ;-----

3. Bahwa kemudian TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 September 2009 sesuai
dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00081/KEP/
AU/13018/2009 tertanggal 25 Agustus 2009, Penggugat dipindahkan menjadi
Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Agama sebagai **GURU** pada Madrasah
Aliyah Muhammadiyah di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kota
Bengkulu Provinsi Bengkulu ;-----
4. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 00081/KEP/AU/13018/2009 tertanggal 25 Agustus 2009, Penggugat
dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Agama sebagai
Guru pada Madrasah Aliyah Muhammadiyah di Lingkungan Kantor Departemen
Agama Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu tersebut menjadi nyata dan sah bahwa
Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Agama dengan jabatan
fungsional guru dengan hak dan kewajiban yang melekat padanya serta dengan
demikian berlakulah berbagai aturan kepegawaian mengenai jabatan fungsional
guru bagi Penggugat termasuk usia pensiun pada umur 60 (enam puluh) tahun ;---
5. Bahwa pada tanggal 28 April 2014, Penggugat menerima Objek Gugatan yaitu
Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor
00067/KEP/HV/13018/14 tertanggal 3 April 2014 tentang Kenaikan Pangkat
Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil
dengan Hak Pensiun atas nama Ahmad Syuhirman, S.Pd. terhitung mulai tanggal
Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terbitnya objek gugatan dengan menetapkan Terhitung Mulai Tanggal berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 2010 tersebut sangatlah merugikan Penggugat karena :

a. Secara materiil, Penggugat dikenai kewajiban untuk mengembalikan gaji, tunjangan serta penghasilan lainnya sejak 1 Agustus 2010 sampai Juni 2014 karena dengan dihitung mundurnya masa pensiun Penggugat ke tanggal 1 Agustus 2010, maka sejak saat itu pula Penggugat tidak berhak atas gaji dan berhak atas pensiun yang jumlahnya berbeda secara signifikan, sehingga timbul kewajiban bagi Penggugat untuk mengembalikan sejumlah uang yang dianggap sebagai kerugian negara ;-----.

b. Secara moril, Penggugat dipermalukan karena dianggap sebagai seorang yang tidak jujur dalam pekerjaan dan beritikad merugikan keuangan Negara ;-----

Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan Kuasa Tergugat di pemeriksaan persiapan tanggal 12 Agustus 2014 (hari ini) yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat di angkat menjadi guru berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Guru yang pada pokoknya menjelaskan umur minimal untuk diangkat menjadi guru yaitu umur 50 tahun, dalam hal ini dapat Penggugat tambahkan bahwa Penggugat dipindahkan ke instansi Kementerian Agama dengan posisi sebagai guru adalah berdasarkan Surat keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 00081/KEP/AU/13018/2009 tertanggal 25 Agustus 2009, yang dalam SK tersebut dijelaskan terhitung sejak 1 September 2009 SK tersebut berlaku sedangkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Guru dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 10 Nopember 2009...



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya SK pengangkatan Penggugat lebih dahulu terbit dari Peraturan dimaksud kecuali Tergugat menganggap peraturan tersebut dapat berlaku surut ;-----

7. Bahwa, terbitnya objek gugatan jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terutama ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 30 angka 4 menyatakan : Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun. Dari ketentuan dalam undang-undang tersebut permasalahan pensiun Penggugat menjadi jelas landasan hukumnya, maka wajar apabila Penggugat pensiun usia 60 tahun dan bukan pada usia 56 tahun sebagaimana ditetapkan Tergugat dalam Objek Gugatan. Padahal jika, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana usia pensiun guru adalah 60 (enam puluh) tahun, sehingga Terhitung Mulai Tanggal pensiun Penggugat 1 Agustus 2014, maka tidak ada kewajiban mengembalikan penghasilan yang telah diterima ;-----

Terbitnya Objek Gugatan ternyata tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam konsiderannya yaitu pada bagian MENINGAT, padahal hal tersebut harus dilakukan yang mengakibatkan dasar terbitnya Surat Keputusan Tergugat tidak benar sehingga hasil akhirnya juga tidak benar atau cacat hukum sehingga layak untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ;-----

8. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan, penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu asas kecermatan, dimana Tergugat telah secara serampangan menerbitkan Objek Gugatan tanpa meneliti kebenaran fakta di lapangan maupun dokumen-dokumen yang ada terutama Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00081/KEP/AU/13018/2009 tertanggal 25 Agustus 2009, Penggugat dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Agama sebagai Guru pada Madrasah Aliyah Muhammadiyah di Lingkungan Kandepag Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sehingga dalam diktum keputusannya dalam butir A. Penerima Pensiun menyebutkan jabatan Penggugat adalah staf kantor Kemenag Kota Bengkulu. Hal inilah yang menjadi alasan Tergugat dalam Objek Gugatan menyatakan bahwa Penggugat pensiun terhitung mulai 1 Agustus 2010. Padahal apabila Tergugat cermat dan mempedomani dokumen kepegawaian yang ada maka Tergugat pastilah tidak akan menerbitkan Objek Gugatan dengan menetapkan 1 Agustus 2010 sebagai Terhitung Mulai Tanggal pensiun Penggugat karena Penggugat secara fakta, adalah guru yang telah selama 4 tahun terakhir mengajar di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Bengkulu dan secara yuridis adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat Kementerian Agama (dahulu Departemen Agama) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00081/KEP/AU/13018/2009 tertanggal 25 Agustus 2009, Penggugat dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Agama sebagai Guru pada Madrasah Aliyah Muhammadiyah di Lingkungan Kandepag Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Dengan adanya kesalahan akibat ketidak cermatan Tergugat tersebut, maka sudah selayaknya Objek Gugatan dinyatakan batal atau tidak sah dan diperintahkan untuk dicabut ;-----

Halaman 7 dari 42 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Objek Gugatan diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 April 2014 sedangkan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada tanggal 22 Juli 2014, dengan demikian gugatan ini masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Negara yang menyatakan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” ;-----

10. Bahwa Objek Gugatan memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

- a. Penetapan tertulis yaitu bahwa Objek Gugatan berupa suatu Surat keputusan yang menurut sifatnya harus tertulis dan dalam faktanya diterbitkan oleh Tergugat dalam bentuk tertulis ;-----
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata Usaha negara, dalam hal ini adalah kepala bidang status kepegawaian dan pensiun atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Regional VII Badan kepegawaian negara

Palembang ;-----

c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu tindakan hukum administrasi negara dalam bidang

kepegawaian ;-----

d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana dalam konsiderans mengingatnya Tergugat menyebutkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya

Objek Gugatan ;-----

e. Bersifat konkrit, individual dan final ;-----

1) Konkret karena ada bentuknya yang bisa dilihat, dipegang dan dirasakan ;-

2) Individual karena ditujukan untuk Penggugat bukan pengaturan untuk semua orang (umum) ;-----

3) Final, bahwa Objek Gugatan tidak memerlukan persetujuan pejabat atau instansi lainnya untuk berlaku ;-----

4) menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, yaitu dengan adanya Objek Gugatan maka timbul akibat hukum bagi Penggugat sebagai seseorang yaitu Penggugat yang sebelumnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya menjadi seorang

Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pensiunan dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya ;-----

11. Bahwa menyangkut surat keputusan objek sengketa yaitu : Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor 00067/KEP/HV/13018/14 tertanggal 3 April 2014, tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun Atas Nama Ahmad Syuhirman, S.Pd terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Agustus 2010. Dimana seharusnya Penggugat memasuki masa pensiun adalah terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Agustus 2014 bukan 1 Agustus 2010 sedangkan menyangkut kenaikan pangkat pengabdian Penggugat tidak merasa keberatan namun karena dua hal tersebut menjadi satu kesatuan dalam surat keputusan maka Penggugat mohon surat keputusan dimaksud dinyatakan batal dan Tergugat diperintahkan menerbitkan surat keputusan yang baru dimana TMT dimaksud dapat diubah menjadi per 1 Agustus 2014 ;-----

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka layak kiranya Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor 00067/KEP/HV/13018/14 tertanggal 3 April 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Ahmad Syuhirman, S.Pd. terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Agustus 2010 untuk dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk dicabut serta menerbitkan Surat Keputusan baru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----

Berdasarkan dasar dan alasan gugatan diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar memutus sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor 00067/KEP/HV/13018/14 tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun Atas Nama Ahmad Syuhirman, S.Pd. terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2010 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor 00067/KEP/HV/13018/14 tertanggal 3 April 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Ahmad Syuhirman, S.Pd. terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Agustus 2010 ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pensiun baru atas nama Ahmad Syuhirman, S.Pd terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Agustus 2014
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Agustus 2014 yang diajukan di persidangan pada tanggal itu juga dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara hukum ;-----
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor 00067/KEP/HV/13018/14 tertanggal 3 April 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan hormat sebagai

Halaman 11 dari 42 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2014/PTUN-PLG



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Ahmad Syuhirman, S.Pd terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2010 telah berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan perbuatan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian dalam rangka melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas-asas hukum pemerintahan yang baik ;-----

3. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat dalam gugatannya yang tertuang dalam angka 4 yang intinya bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00081/KEP/AU/13018/2009 tanggal 25 Agustus 2009, sepanjang mengenai Penggugat dipindahkan dari Pengadilan Tinggi Agama pada Mahkamah Agung menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Agama adalah benar. Namun demikian pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa menjadi nyata dan sah dengan jabatan fungsional guru dengan hak dan kewajiban yang melekat padanya adalah tidak benar, karena :

- a. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dinyatakan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat antar Departemen / Lembaga.
- b. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dinyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Dengan demikian, kewenangan Badan Kepegawaian Negara hanya sebatas menetapkan pemindahan status kepegawaian dari Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Agung ke Departemen Agama. Sedangkan kewenangan Pengangkatan dalam jabatan guru pada Madrasah Aliyah sepenuhnya menjadi kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agama dalam hal ini Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi
Bengkulu;-----

4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam angka 6 adalah tidak benar karena Pengangkatan guru dari jabatan lain dipersyaratkan masalah usia tidak boleh melebihi batas usia yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan :

- a. Dalam Pasal 21 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tanggal 24 Desember 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, menyatakan bahwa Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan guru, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan bahwa di samping syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1), diharuskan pula memenuhi syarat sebagai berikut :

- i. Mempunyai pengalaman mengajar atau bimbingan sekurang-kurangnya

1 (satu)

tahun ;-----

- ii. Usia setinggi-tinggi 51 (lima puluh satu)

tahun.;-----

- b. Dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dinyatakan bahwa Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Guru dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31;-----
- ii. Memiliki pengalaman sebagai Guru paling singkat 2 (dua) tahun;-----
- iii. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan ;-----

Halaman 13 dari 42 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2014/PTUN-PLG



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir ;-----

Dengan demikian Pengangkatan Penggugat dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Guru sudah melebihi usia yang ditetapkan dalam peraturan karena pada saat itu Penggugat telah berusia lebih dari 51 tahun ;-----

Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 belum berlaku adalah tidak konsisten, karena dalam konsideran Menimbang dan Mengingat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor KW.07.1/2/Kp.07.6/738/2011 tanggal 19 Desember 2011, dasar hukum pengangkatannya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 ;-----

5. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat dalam angka 7 yang menyatakan bahwa obyek gugatan bertentangan terutama dengan ketentuan dalam Pasal 30 angka 4 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan Pemberhentian guru karena batas usia pensiun dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :

a. Apabila pengangkatan Penggugat ke dalam jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan perundangan maka memang benar batas usia pensiunya 60 (enam puluh) tahun ;-----

b. Namun demikian karena pengangkatan Penggugat sebagai guru tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan, maka Keputusan Pengangkatan tersebut batal demi hukum, sehingga karena bukan guru maka batas usia pensiun berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas usia pensiun PNS pada umumnya yang berdasarkan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil, Batas Usia Pensiunnya 56 tahun ;-----

6. Bahwa pernyataan Penggugat dalam angka 8 yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak benar. Sebaliknya Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor 00067/KEP/HV/13018/14 tertanggal 3 April 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Ahmad Syuhirman, S.Pd terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2010, adalah wujud asas kecermatan dalam menerbitkan Surat Keputusan yang merupakan tindakan hukum administrasi negara di bidang kepegawaian. Dalam hal ini menjadi kewajiban Badan Kepegawaian Negara untuk menegakan Norma, Standar dan Prosedur peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian ;-----

7. Bahwa dengan demikian, tindakan hukum yang dilakukan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor 00067/KEP/HV/13018/14 tertanggal 3 April 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Ahmad Syuhirman, S.Pd terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2010 adalah sudah benar dan tidak ada unsur kesewenang-wenangan, karena telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 15 dari 42 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2014/PTUN-PLG



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, serta telah memenuhi asas-asas umum Pemerintahan yang baik ;-----

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut :

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setindak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat

diterima ;-----

- b. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor 00067/KEP/HV/13018/14 tertanggal 3 April 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Ahmad Syuhirman, S.Pd terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2010 adalah merupakan keputusan yang sah dan benar serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian ;-----

- c. Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor 00067/KEP/HV/13018/14 tertanggal 3 April 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Ahmad Syuhirman, S.Pd terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2010.;-----

- d. Menolak permohonan Penggugat agar menerbitkan Surat Keputusan tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan hormat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Ahmad Syuhirman, S.Pd
terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2014.;-----

- e. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik
tertanggal 26 Agustus 2014 yang diajukan pada persidangan tanggal 26 Agustus 2014 dan
terhadap replik tersebut Tergugat mengajukan duplik tertanggal 27 Agustus 2014 yang
diajukan pada persidangan tanggal 2 September 2014, replik dan duplik tersebut
selengkapnya terdapat dalam berita acara persidangan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan bukti berupa photo copy surat - surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan
telah diberi tanda P.1 sampai dengan P. 32 dan telah pula dicocokkan dengan aslinya
atau photo copinya, yaitu sebagai berikut:

1. P-1 Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian
Negara No. 00067/ KEP/ HV/ 13018/14 tanggal 3 April 2014 tentang
Kenaikan Pangkat Pengabdian dan pemberhentian dengan hormat
sebagai PNS dengan hak pensiun atas nama Ahmad Syuhirman, S.Pd
terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2010 (photo copy sesuai dengan
aslinya) ;-----
2. P- 2 Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 00081/
KEP/ AU/ 13018/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Pemindahan
antar Instansi PNS atas nama Ahmad Syuhirman, S.Pd (photo copy
sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 17 dari 42 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. P-3 Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu No. KW.07.1/2/Kp.07.6/738/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pengangkatan pertama/Pengangkatan kembali dalam jabatan Guru atas nama Ahmad Syuhirman, S.Pd (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
4. P-4 Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama kota Bengkulu No. Kd.07.04/I/Kp.07.5/453/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Surat pernyataan persetujuan pindah tugas atas nama Ahmad Syuhirman, S. Pd (photo copy dari legalisir) ;-----
5. P-5 Kartu pegawai negeri sipil elektronik (KPE) atas nama Ahmad Syuhirman, S. Pd (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
6. P-6 Surat Kepala Kantor Kementerian Agama kota Bengkulu No. Kd. 07.04/ 1/Kp. 07.2/836/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Kenaikan gaji berkala atas nama Ahmad Syuhirman, S. Pd (photo copy sesuai dengan aslinya) ;

7. P-7 Surat Kepala Kantor Kementerian Agama kota Bengkulu No. Kd. 07.04/ 1/Kp. 07.2/864/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Kenaikan gaji berkala atas nama Ahmad Syuhirman, S. Pd (photo copy sesuai dengan aslinya) ;
8. P-8 Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah kota Bengkulu No. 32/IV.4/A/2005 tanggal 3 Juli 2005 tentang Pembagian Tugas Guru/Honor dan Karyawan tahun Pembelajaran 2005/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

9. P-9 Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah kota
Bengkulu No. 29/IV.4/A/MAM/2006 tanggal 17 Juli 2006 tentang
Pembagian Tugas Guru/Honor dan Karyawan tahun Pembelajaran
2006/2007 (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

10.P-10 Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah kota
Bengkulu No. 31/IV.4/A/MAM/2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang
Pembagian Tugas Guru/Honor dan Karyawan tahun Pembelajaran
2007/2008 (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

11.P-11 Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah kota
Bengkulu No. 33/IV.4/A/MAM/2008 tanggal 20 Juli 2007 tentang
Pembagian Tugas Guru/Honor dan Karyawan tahun Pembelajaran
2008/2009 (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

12.P-12 Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah kota
Bengkulu No. 128/IV.4/A/MAM/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang
Pembagian Tugas KBM semester ganjil dan tugas lainnya tahun
pembelajaran 2010/2011 (lampiran berupa Surat Keputusan Kepala
Madrasah Aliyah Muhammadiyah kota Bengkulu No. 04/IV.4/A/2011
tanggal 10 Januari 2011 tentang Pembagian Tugas Kegiatan Belajar
Mengajar Semester Genap dan Tugas lainnya Tahun Pelajaran
2010/2011) (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 19 dari 42 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2014/PTUN-PLG



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

13.P-13 Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah kota Bengkulu No. 46/IV.4/A/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Pembagian Tugas Kegiatan Belajar Mengajar semester ganjil dan tugas lainnya Tahun pembelajaran 2011/2012 (lampiran berupa Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah kota Bengkulu No. 65/IV.4/A/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pembagian Tugas Belajar Mengajar Semester genap dan tugas lainnya tahun Pembelajaran 2011/2012) (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

14.P-14 Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah kota Bengkulu No. 40/IV.4/A/2012 tanggal 23 Juni 2012 tentang Pembagian Tugas KBM Semester ganjil dan tugas lainnya tahun Pelajaran 2012/2013 (lampiran berupa Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah kota Bengkulu No. 68/IV.4/A/2013 tanggal 17 Januari 2013) tentang Pembagian Tugas Belajar Mengajar Semester genap dan tugas lainnya tahun Pembelajaran 2012/2013 (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

15.P-15 Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah kota Bengkulu No. 30/IV.4/A/2013 tanggal 29 Juni 2013 tentang Pembagian Tugas Belajar Mengajar Semester ganjil dan tugas lainnya tahun Pelajaran 2013/2014 (lampiran berupa Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah kota Bengkulu No. 57/IV.4/A/2014 tanggal 7 Januari 2014 tentang Pembagian Tugas Belajar Mengajar Semester genap dan tugas lainnya tahun Pembelajaran 2013/2014) (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P-16 Surat Kepala Kantor Kementerian Agama kota Bengkulu No. Kd.

07.04/ 1/Kp. 07.6/311/2009 tanggal 30 April 2010 tentang Surat

Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama Ahmad Syuhirman, S. Pd

(photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

17. P-17 Surat Kepala Kantor Kementerian Agama kota Bengkulu No. Kd.

07.04/ 1/Kp. 07.6/178/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 tentang Surat

Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama Ahmad Syuhirman, S. Pd

(photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

18. P-18 Surat Kepala Kantor Kementerian Agama kota Bengkulu No. Kd.

07.04/ 1/Kp. 07.6/50/2014 tanggal 8 Januari 2014 tentang Surat

Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama Ahmad Syuhirman, S. Pd

(photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

19. P-19 Daftar absensi yang diantaranya ada atas nama Ahmad Syuhirman, S.

Pd dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 (photo copy dari photo

copy) ;-----

20. P-20 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS atas nama Ahmad

Syuhirman, S. Pd tahun 2007 sampai tahun 2008 (photo copy sesuai

dengan aslinya) ;

21. P-21 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS atas nama Ahmad

Syuhirman, S. Pd tahun 2010 sampai tahun 2013 (photo copy sesuai

dengan aslinya) ;

22. P-22 Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu No. 8420/UN30/HK/2012

tanggal 6 Agustus 2012 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Sertifikasi

Halaman 21 dari 42 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru dalam Jabatan Kementerian Agama RI berdasarkan Hasil Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Rayon 103 Universitas Bengkulu Tahun 2012 (photo copy sesuai dengan aslinya) ;--

23.P-23 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2962 tahun 2013 tentang Penetapan Guru Profesional dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

24.P-24 Kartu Tenaga Pendidik No. 2060 7326 3411 0013 atas nama Ahmad Syuhirman, S.Pd (photo copy dari photo copy) ;-----

25.P-25 Daftar Gaji Pegawai atas nama Ahmad Syuhirman, S.Pd tahun 2013 dan tahun 2014 (photo copy dari photo copy) ;-----

26.P-26 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tahun 2013 (asli) ;-----

27.P-27 Detil biodata (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

28.P-28 Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah kota Bengkulu No. 182/V.4/A/MAM/2010 tanggal 25 Nopember 2010 tentang Panitia Semester Ganjil tahun Pembelajaran 2010-2011 dan Surat keputusan Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah kota Bengkulu No.06/V.4/A/MAM/2011 tanggal 29 Januari 2011 tentang Panitia ujian TO, Praktek, Ujian Semester Genap, Ujian Sekolah (US), Ujian ISMUBA, Ujian Nasional, (UN) tahun Pembelajaran 2010-2011 (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.P-29 Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah kota Bengkulu No. 03/IV.4/A/MAM/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 tentang Pembagian Tugas Kepanitiaan Akreditasi Madrasah Aliyah Muhammadiyah kota Bengkulu (photo copy sesuai dengan aslinya) ;----
- 30.P-30 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 13/G/2011/ PTUN.YK tanggal 23 Nopember 2011 (photo copy) ;-----
- 31.P-31 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 20/B/ 2012/ PT.TUN.SBY tanggal 19 Maret 2012 (photo copy) ;-----
- 32.P-32 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 349K/TUN/ 2012 tanggal 25 Oktober 2012 (photo copy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti berupa photo copy surat - surat bermeterai cukup dan telah diberi tanda T.1 sampai dengan T.12 dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan photo copinya, yaitu sebagai berikut;-----

1. T-1 Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara No. 00067/ KEP/ HV/ 13018/14 tanggal 3 April 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atas nama Ahmad Syuhirman, S.Pd (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
2. T-2 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 tahun 1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya (photo copy dari buku undang-undang) ;-----

Halaman 23 dari 42 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

3. T-3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya (photo copy dari peraturan) ;-----
4. T-4 Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (photo copy dari peraturan) ;-----
5. T-5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (photo copi dari peraturan perundan-undangan) ;

6. T-6 Buku Hukum Administrasi Negara Karangan Dr. Nomensen Sinamo, SH., MH (photo copy dari buku) ;-----
7. T-7 Rancangan Undang - Undang tentang Administrasi Pemerintahan (photo copy peraturan perundang-undangan) ;-----
8. T-8 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor KW.07.1/2/Kp/07.6/738/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pertama kali dalam Jabatan Guru (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
9. T-9 Berkas proses penetapan usul pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun (photo copy sesuai dengan aslinya tapi lampirannya ada yang photo copy dari photo copy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.T-11 Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian

Negara Palembang No. 039.a/KR.VII/BKN.K/III/2014 tanggal 21 Maret

2014 tentang permohonan pensiun atas nama Ahmad Syuhirman, S.Pd

(photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

11.T-12 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003

tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil (photo copy dari photo copy) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi ataupun ahli sedangkan Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli, yang setelah disumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. I NENGAH PRIADI, SH., M.Si ;-----

- Bahwa yang mengatur tentang batas usia pensiun PNS diatur di Undang-undang No. 11 tahun 1969 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pegawai, janda/ Duda PNS, PP No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, Undang-undang ASN/ Aparatur Sipil Negara No. 5 tahun 2014 ;
- Bahwa tentang jabatan Guru diatur di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16 tahun 2009 yang pelaksanaannya dengan peraturan bersama antara menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BAKN No. 03/V/ PP/2010 dan No. 14 tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010 ;-----
- Bahwa semua ketentuan tentang pengangkatan Guru harus dipenuhi kalau tidak tentu pengangkatan sebagai guru tersebut tidak sah ;-----

Halaman 25 dari 42 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK pindah Penggugat dari Mahkamah Agung ke Departemen Agama yang diterbitkan kepala badan kepegawaian negara (BKN) adalah sah sebagai SK pindah antar instansi bukan sebagai guru, manakala disebut sebagai guru maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan pengangkatan jabatan fungsional guru jadi dalam SK Pengugat disebut sebagai guru bukan sebagai fungsional guru ;-----
- Bahwa dalam Surat keputusan Kepala BKN jelas disebut sebagai guru bukan sebagai jabatan fungsional guru jadi yang bersangkutan adalah fungsional umum/staf dan dalam proses usulan Penggugat untuk jabatan fungsional guru BKN tidak dilibatkan namun instansi yang bersangkutan wajib melaporkan ke BKN dan itu sering diabaikan sedangkan terkait jabatan fungsional guru Pengugat adalah tidak sah karena yang bersangkutan tetap sebagai fungsional umum atau staf ;-----
- Bahwa dalam SK BKN disebut pada bagian konsideran, menimbang dan seterusnya disebut berdasarkan undang-undang “ memenuhi syarat untuk pindah” bukan untuk pengangkatan dalam jabatan guru dan pengangkatan dalam jabatan tersebut bukan wewenang BKN dan memang selama ini pencantuman “sebagai guru” dalam SK tersebut tidak terjadi, jadi dalam SK Penggugat yang menyebutkan “sebagai guru” tersebut adalah tidak lazim ;-----
- Bahwa kalau dalam jabatan fungsional guru disebutkan besaran tunjangan sebagai guru dan kalau guru saja tidak disebutkan jadi siapapun termasuk Penggugat bisa menjadi guru misalnya sepulang kerja di pengadilan lalu mengajar sebagai guru tetapi tidak dalam jabatan fungsional guru dan pengaturan tentang jabatan guru ini disebutkan dalam SK pengangkatan itu sendiri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada seseorang menerima hak sebagai guru tidak dilaporkan ke BKN
juga tentang sertifikasi guru BKN tidak tahu
juga ;-----
- Bahwa dalam SK CPNS seseorang disebutkan pengangkatannya sebagai guru,
baru kemudian ditegaskan dalam SK PNS sebagai guru apa, misalnya guru
Madya dan sebagainya ;-----
- Bahwa BKN tidak melakukan kontrol terhadap mutasi kepegawaian, kontrol
dilakukan instansi yang bersangkutan lalu dilaporkan ke BKN sebagai informasi
tapi hal itu jarang dilakukan instansi dan aplikasi kepegawaian dimasa mendatang
diharapkan bisa mengontrol hal itu ;-----
- Bahwa kasus seperti Penggugat bukanlah semata kesalahan penggugat maka
tidaklah bisa dibebankan semata kepada Penggugat tetapi kepada Instansi yang
bersangkutan dan itu sudah pernah terjadi sedangkan untuk menerbitkan surat
keputusan sebagaimana objek sengketa adalah suatu keharusan bagi BKN ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 30 September 2014
Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan selanjutnya mohon putusan sedangkan
Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yaitu tertanggal 30 September
2014 yang pada pokoknya kesimpulan tersebut menyatakan tetap pada dalil-dalil
jawabannya dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah
tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini dan Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai
berikut :-----

Halaman 27 dari 42 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00067/KEP/HV/13018/14 tertanggal 03 April 2014 Tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian Dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun Atas Nama Ahmad Syuhirman, S.Pd, terhitung mulai Tanggal (TMT) 01 Agustus 2010 (vide bukti P-1 = T-1)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Agustus 2014, yang didalamnya tidak memuat adanya eksepsi, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00067/KEP/HV/13018/14 tertanggal 03 April 2014 Tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian Dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun Atas Nama Ahmad Syuhirman, S.Pd, Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 01 Agustus 2010 (vide bukti P-1 = T-1) ;-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 angka 4 Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menentukan batas usia pensiun guru adalah 60 tahun, sedangkan kepada Penggugat yang telah melaksanakan pekerjaan sebagai guru dihitung Tergugat 56 tahun untuk usia pensiunnya; -----
2. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00081/KEP/AU/13018/2009 tertanggal 25 Agustus 2009 yang telah memindahkan Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama sebagai guru maka usia pensiun Penggugat seharusnya 60 tahun ;-----
3. Bahwa alasan Tergugat menghitung mundur usia pensiun Penggugat menjadi 56 tahun dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Guru yang pada pokoknya menjelaskan umur minimal untuk diangkat dari jabatan lain ke jabatan guru adalah 50 tahun sedangkan Penggugat ketika itu telah melewati umur 50 tahun adalah tidak dapat diperlakukan kepada Penggugat karena Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tersebut terbit setelah Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00081/KEP/AU/13018/2009 tertanggal 25 Agustus 2009 yang memindahkan Penggugat dari jabatan lain menjadi guru sehingga dengan demikian Penggugat diangkat sebagai guru terlebih dahulu dari terbitnya peraturan dimaksud ;-----
4. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas Kecermatan yang mana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak

Halaman 29 dari 42 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti kebenaran fakta yang ada yaitu 4 tahun terakhir, Penggugat telah mengajar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengemukakan dalil-dalil bantahannya yang termuat dalam Jawaban maupun Dupliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya secara hukum ;---
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) dengan demikian kewenangan Tergugat hanya sebatas menetapkan pemindahan status kepegawaian dari Pengadilan Tinggi Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia ke Departemen Agama, sedangkan kewenangan pengangkatan dalam jabatan guru pada Madrasah Aliyah sepenuhnya menjadi kewenangan Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Bengkulu ;-----
3. Bahwa pengangkatan guru dari jabatan lain khususnya mengenai usia tidak boleh melebihi batas usia sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tanggal 24 Desember 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tertanggal 10 November 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1), sedangkan Pengangkatan Penggugat dari jabatan lain ke Jabatan Guru sudah melebihi usia yang ditetapkan dalam peraturan dimaksud ;-----
4. Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai guru tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga Pengangkatan tersebut batal demi hukum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kepada Penggugat tidak dapat diberlakukan peraturan berupa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan batas usia pensiun 60 (enampuluh) tahun akan tetapi yang berlaku adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil pada umumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang batas usia pensiunnya adalah 56 (limapuluh enam) tahun ;-----

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut dapat disimpulkan yang menjadi permasalahan hukum adalah : Apakah penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00067/KEP/HV/13018/14 tertanggal 03 April 2014 Tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian Dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun Atas Nama Ahmad Syuhirman, S.Pd Terhitung mulai Tanggal (TMT) 01 Agustus 2010 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak? ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan hukum di atas maka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berturut-turut dari segi kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan obyek sengketa *a quo* baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa secara yuridis untuk menguji segi kewenangan penerbitan obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mepedomani ketentuan sebagai berikut ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

Pasal 27 :

Ayat (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara Menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri

Halaman 31 dari 42 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b
kebawah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, dan mencapai
usia pensiun.

Ayat (3) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mendelegasikan
wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang
Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai negeri Sipil serta
Pensiun Janda/Dudanya sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai negeri Sipil, yaitu dalam Lampiran Bab VI. Ketentuan lain-lain,
menyebutkan:

Angka 1. Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil
serta pensiun janda/dudanya bagi Pegawai negeri Sipil Daerah dan
Pegawai Negeri Sipil Pusat di Daerah, sepanjang mengenai kewenangan
Kepala Badan Kepegawaian Negara ditetapkan oleh Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian negara yang bersangkutan sesuai wilayah
kerjanya.

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03 Tahun 2000 tentang
perubahan nama Kantor Wilayah dan pembentukan Kantor Regional VII Badan
Kepegawaian Negara Palembang dengan wilayah kerja meliputi Propinsi Jambi,
Sumatera Selatan, Bengkulu dan
Lampung;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri di lingkungan unit kerja
Kantor Kemenag Kota Bengkulu dengan pangkat/gol. Ruang Penata Tingkat I/IIId, maka
dengan demikian berdasarkan ketentuan normatif mengenai kewenangan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara yuridis dari segi kewenangan materi/*ratione materiae*, kewenangan waktu/*ratione temporis*, dan kewenangan tempat/*ratione loci*, maka Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji secara yuridis segi prosedural maupun substansi penerbitan obyek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji segi prosedural maupun substansi penerbitan obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim mempedomani ketentuan ketentuan sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil , yaitu :

Pasal 12 :

Ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan, pemindahan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dalam dan dari jabatan structural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pasal 16 :

Ayat (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemindahan :

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat antar Departemen/Lembaga;

Ayat (2) Penetapan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dari instansi yang bersangkutan.

- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 sebagai berikut :

Pasal 2

Halaman 33 dari 42 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Guru adalah pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar pada jalur pendidikan sekolah yang meliputi taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah.
- 2) Guru sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan guru, ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

pasal 21

- 1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan ke dalam jabatan guru, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan bahwa harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1), diharuskan pula memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Mempunyai pengalaman mengajar atau bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;-----

2. Usia setinggi-tingginya 51 (lima puluh satu) tahun. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti para pihak baik surat maupun keterangan ahli yang diajukan selama dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II./3-d/PB.I/5625 tertanggal 18 Mei 1981 terhitung mulai tanggal 01 Maret 1981(bukti T-9) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Pangkat Pengatur Muda Golongan II/a terhitung mulai tanggal 01 Juni 1982 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor PTA.f/4/K/602/1982 tertanggal 24 Mei 1982 (bukti T-9) ;-----
2. Bahwa Penggugat diangkat dalam Pangkat Penata Tk.I (III/d) terhitung mulai tanggal 01 April 1999 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/2/7189 tertanggal 23 April 2003 (bukti T-9) ;-----
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk pindah dari jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menjadi Guru pada Madrasah Aliyah Muhammadiyah Kota Bengkulu dan telah disetujui berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bengkulu Nomor Kd.07.04/I/Kp.07.5/453/2008 tertanggal 29 Oktober 2008 dan Surat Pernyataan Persetujuan dari Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Departemen Agama Popinsi Bengkulu Nomor Kw.07.1/2/Kp.07.5/4563/2008 tertanggal 16 Desember 2008 (bukti P-4) ;-----
4. Bahwa ketika mengajukan permohonan untuk pindah dari jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menjadi Guru pada Madrasah Aliyah Muhammadiyah Kota Bengkulu pada tanggal 17 September 2008 tersebut dikaitkan dengan tanggal kelahiran Penggugat yaitu 28 Juli 1954, maka usia Penggugat pada saat mengajukan permohonan untuk pindah tersebut adalah 54 tahun 2 bulan (bukti P-4) ;-----
5. Bahwa Penggugat dipindahkan antar instansi dari instansi Mahkamah Agung ke instansi Departemen Agama sebagai guru pada Madrasah Aliyah Muhammadiyah di Lingkungan Kandepag Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu terhitung mulai tanggal 01 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan

Halaman 35 dari 42 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara Nomor 00081/KEP/AU/13018/2009 tertanggal 25 Agustus 2009 (bukti T-9 = P-2) ;-----

6. Bahwa Penggugat telah mengajar sebagai guru sejak tahun 2005 sampai 2014 di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Kota Bengkulu. (bukti P-8 s/d P-15) ;-----
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nomor K.W.07.1/2/Kp.07.6/738/2011 tertanggal 19 Desember 2011, Penggugat diangkat dalam jabatan guru dewasa Tk.I pada Madrasah Aliyah Muhammadiyah Kota Bengkulu(bukti T-8 dan P-3) ;-----
8. Bahwa Penggugat diberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Diberhentikan Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Ahmad Syuhirman, S.Pd,(bukti P-1 = T-1) ;-----
9. Bahwa berdasarkan surat Tergugat Nomor 039.a/KR.VII/BKN.K/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 menerangkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor KW.07.1/2/Kp.07/6/738/2011 tanggal 19 Desember 2011 sepanjang mengenai pengangkatan Penggugat dalam jabatan guru menurut Tergugat adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (bukti T-11);-----
10. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu I Nengah Priadi, SH.,M.Si yang menerangkan bahwa Surat Keputusan pindah Penggugat sah sebagai surat keputusan pindah antar instansi bukan sebagai guru, dan untuk diangkat dalam jabatan guru masih harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan pengangkatan jabatan fungsional guru jadi dalam Surat Keputusan Penggugat disebut sebagai Guru bukan sebagai Fungsional Guru ;-----
11. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu I Nengah Priadi, S.H.,M.Si menerangkan bahwa dalam kenyataan selama ini tidak semua instansi tempat Pegawai Negeri Sipil bekerja mau melaporkan kepada Badan Kepegawaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara apabila ada pegawai yang bersangkutan akan pindah instansi, demikian pula Badan Kepegawaian Negara selama ini tidak melakukan kontrol terhadap mutasi kepegawaian di instansi tempat pegawai yang bersangkutan bekerja maupun di tempat pegawai yang bersangkutan akan pindah sehingga apabila ada kesalahan yang berakibat adanya kerugian tidaklah semata-mata ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan akan tetapi seharusnya dibebankan pula kepada instansi yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun keterangan ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perpindahan Penggugat sebagaimana di atur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00081/KEP/AU/13018/2009 tertanggal 25 Agustus 2009 adalah perpindahan antar instansi dan untuk diangkat dalam jabatan guru masih diperlukan adanya keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Penggugat dan sesuai Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 pasal 21 angka 2 adalah berusia setinggi-tingginya 51 tahun, sedangkan Penggugat ketika itu telah berusia lebih dari 51 tahun, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan surat Tergugat Nomor 039.a/KR.VII/BKN.K/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 yang menyatakan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor KW.07.1/2/Kp.07/6/738/2011 tanggal 19 Desember 2011 sepanjang mengenai pengangkatan Penggugat dalam jabatan guru tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (bukti T-11) ;-----

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan guru karena telah melampaui batas usia namun karena surat keputusan Penggugat dalam jabatan guru tersebut (vide bukti T-8 dan P-3) tidak dibatalkan maka surat keputusan Penggugat dalam jabatan guru harus dianggap sah hal ini sesuai dengan asas praduga keabsahan/*rechmatig* (*vermoeden van rechmatigheid* = *presimtio iustae causa*) yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu

Halaman 37 dari 42 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dianggap sah sampai ada pembatalannya dimana hal ini mengandung pengertian bahwa setiap keputusan tata usaha harus dianggap benar menurut hukum dan demi kepastian hukum, keputusan tata usaha Negara tersebut dapat dilaksanakan selama belum dibuktikan sebaliknya atau sampai ada pembatalan terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa meskipun berlebihan namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, pengangkatan Penggugat dalam jabatan guru telah melanggar persyaratan yang berlaku menyangkut batas umur dan oleh karena itu dalam menempuh prosedur pemberhentian Penggugat seharusnya Tergugat secara lebih tegas menyurati Pejabat Pembina Kepegawaian Penggugat untuk mencabut terlebih dahulu surat Pengangkatan Penggugat dalam jabatan guru apabila Tergugat menyatakan Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak Pensiun terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2010 ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-3 dan bukti T-8 yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor KW.07.1/2/Kp/07.6/738/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pertama / Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru yang mana di dalam persidangan tidak terungkap fakta bahwa surat keputusan *a quo* telah dibatalkan atau dicabut baik oleh pejabat yang menerbitkannya maupun oleh suatu putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Keputusan *a quo* harus dinyatakan dianggap benar menurut hukum/rechmatig sehingga tetap berlaku dan dapat dilaksanakan oleh karena itu Penggugat pada saat memasuki usia pensiun tetap menduduki jabatan guru ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai asas praduga keabsahan/rechmatig karena Surat Keputusan pengangkatan Penggugat dalam jabatan guru pada Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor KW.07.1/2/Kp/07.6/738/2011 tanggal 19 Desember 2011 belum dibatalkan, maka usia pensiun Penggugat adalah 60 tahun ;-----

Menimbang, bahwa selain itu, sebagaimana asas hukum bahwa kesalahan Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat dibebankan kepada masyarakat, berkaitan dengan sengketa aquo, maka apabila Pejabat Pembina Kepegawaian Penggugat (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu) salah dalam membuat keputusan Nomor: KW.07.1/2/Kp.07.6/738/2011 tentang Pengangkatan Pertama/Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru tanggal 19 Desember 2011 seharusnya Penggugat tidak dibebankan untuk menanggung akibatnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, walaupun tindakan Tergugat dalam proses penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, namun tidak memperhatikan adanya asas praduga keabsahan/*rechmatig* dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek sengketa (vide bukti P-1 = T-1) sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal obyek sengketa a quo dan memerintahkan Tergugat untuk mencabutnya serta mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pensiun baru atas nama Ahmad Syuhirman, S.Pd Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2014;-----

Halaman 39 dari 42 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan akan dikesampingkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 53 ayat 2 (b) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00067/KEP/HV/13018/14 tertanggal 03 April 2014 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenaikan Pangkat Pengabdian Dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun Atas Nama Ahmad Syuhirman, S.Pd Terhitung mulai Tanggal (TMT) 01 Agustus 2010;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00067/KEP/HV/13018/14 tertanggal 03 April 2014 Tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian Dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun Atas Nama Ahmad Syuhirman, S.Pd Terhitung mulai Tanggal (TMT) 01 Agustus 2010;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian Dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun Atas Nama Ahmad Syuhirman, S.Pd Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2014;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.500,-(Dua Ratus Seribu Lima Ratus Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari JUM'AT, tanggal 03 Oktober 2014 oleh Kami : **ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H** sebagai **HAKIM KETUA MAJELIS**, serta **FATIMAH NUR NASUTION, S.H.**, dan **ANDRIYANI MASYITOH, S.H.,M.H** masing-masing sebagai **HAKIM ANGGOTA**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 14 Oktober 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALAMSYAH, S.H. Panitera Pengganti** Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat:

Halaman 41 dari 42 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FATIMA NUR NASUTION, SH.

ANDRI MOSEPA, SH.,MH.

ANDRIYANI MASYITOH, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ALAMSYAH, S.H.